

Kegagalan Perlindungan Anak dalam Kasus KDRT di Kediri: Tinjauan dari Perspektif Hukum Philipus M. Hadjon

¹Zaqiatul Mufidah, ¹Moh. Badrus Solichin*, ¹Moreno Richard Firlyansyah, ¹Evi Agustin, ¹Amanta Eghen Azzahro, ¹Akhmad Syafi'i Putra, ¹Muhammad Fahimulhuda, ¹Muhammad Dival Rahmandani

¹UIN Syekh Wasil Kediri, Kediri

*email: badrusmoh@iainkediri.ac.id

ABSTRAK

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa anak di Kediri menggambarkan adanya kegagalan sistemik dalam perlindungan anak, meskipun regulasi yang ada sudah cukup memadai. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN.Gpr. Analisis mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis untuk memahami kompleksitas kasus serta identifikasi kelemahan dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup dengan vonis pidana terhadap pelaku, melainkan perlu diikuti dengan pemulihan psikososial, edukasi masyarakat, serta digitalisasi pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi multisektor yang responsif agar perlindungan anak tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga terwujud dalam sistem hukum dan sosial yang efektif.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Perlindungan Anak; Trauma Anak.

ABSTRACT

The phenomenon of domestic violence (DV) affecting children in Kediri reflects a systemic failure in child protection, despite the existence of adequate regulations. This study adopts a normative legal approach by analyzing the Child Protection Law and the Kediri District Court Decision No. 288/Pid.Sus/2024/PN.Gpr. The analysis covers legal, social, and psychological aspects to understand the complexity of the case and identify weaknesses in its implementation. The findings indicate that child protection is not sufficient with merely a criminal sentence against the perpetrator; it must also be followed by psychosocial recovery, public education, and the digitization of monitoring. Therefore, a responsive multisectoral synergy is needed so that child protection becomes not just a formality but a tangible reality within our legal and social systems.

Keywords: Criminal Law; Domestic Violence; Child Protection; Child Trauma.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah Tuhan yang suci, layaknya malaikat kecil yang hadir untuk disayangi, dilindungi, dan diberi hak-haknya secara layak. Sebagai perpanjangan kasih sayang Tuhan, orang tua memikul tanggung jawab besar untuk memastikan kehidupan yang layak bagi anak. Dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), khususnya Pasal 2, ditegaskan bahwa anak yang masih dalam kandungan, selama untuk kepentingan dirinya dan dilahirkan kemudian, sudah

diakui sebagai subjek hukum. Dengan demikian, segala hak, termasuk hak keperdataan, melekat dan dilindungi oleh hukum sejak dini. Konstitusi Indonesia, dalam Pasal 28B ayat (2), juga mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa anak memiliki hak untuk hidup bahagia, aman, dan bermartabat. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa anak justru menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, terutama di dalam keluarga, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi mereka. Meskipun undang-undang secara tegas menjamin hak-hak perlindungan anak, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, bahkan dilakukan oleh orang tua atau keluarga terdekat¹. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi nyata, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran hukum, minimnya pengawasan sosial, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak menjadi bukti bahwa meskipun perlindungan hukum telah disusun dengan baik, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh anak sebagai subjek hukum yang sah.

Pasal 52 hingga 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan tegas menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.² Namun, kenyataan seringkali berbanding terbalik dengan harapan tersebut, seperti yang terlihat dalam kasus tragis di Kediri, di mana seorang anak menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh ayah tirinya. Peristiwa ini bermula dari insiden kecil, yakni secangkir kopi yang tumpah, di mana sang ayah tiri menuduh anak tirinya sebagai pelaku meskipun anak tersebut membantahnya. Emosi yang tak terkendali mendorong sang ayah untuk melayangkan pukulan keras ke wajah anak tersebut hingga ia terjatuh tak sadarkan diri. Ironisnya, tanpa memastikan kondisi medis anak tersebut, sang ayah tiri bersama ibu kandungnya justru segera membeli perlengkapan pemakaman dan menguburkannya tanpa mengetahui apakah anak tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Tragedi ini mencerminkan kegagalan perlindungan anak dalam lingkup terkecil yaitu keluarga.³

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Peradaban, 2007).

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

³ Salma Dinda Regina, "Sosok Ayah Tiri & Ibu Kandung Aniaya Anaknya hingga Tewas di Kediri, Korban Dikubur di Samping Rumah," *tribunjabar.id*, 2024,

Perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab bersama yang dijamin oleh hukum, namun penerapannya masih sangat lemah. Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap anak, merupakan pelanggaran hak asasi yang harus ditindak tegas. Setiap anak berhak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan fisik maupun psikologis. Kami meyakini bahwa selama kesadaran hukum dalam masyarakat belum ditanamkan sejak dini, perlindungan anak akan terus menjadi persoalan serius yang terabaikan. Artikel ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks kekerasan rumah tangga, dengan merujuk pada kasus nyata dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini, digunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membagi perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif (pencegahan) dan perlindungan represif (penyelesaian sengketa). Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui sistem hukum yang jelas dan edukatif, sementara perlindungan represif berkaitan dengan penyelesaian hukum setelah hak seseorang dilanggar.⁴

Terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak di Kediri, di mana seorang ayah tiri memukul anak hingga tak sadarkan diri dan menguburkannya tanpa memastikan kondisi medis terlebih dahulu, dapat dilihat bahwa mekanisme perlindungan hukum, baik preventif maupun represif, tidak berjalan dengan semestinya. Meskipun negara telah menyediakan payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam praktiknya hak anak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan justru diabaikan. Hal ini terjadi baik oleh orang tua maupun oleh sistem pengawasan masyarakat. Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya peran negara dan aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya tertera di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan secara efektif dan nyata di lapangan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, seperti

https://jabar.tribunnews.com/2024/06/26/sosok-ayah-tiri-ibu-kandung-aniaya-anaknya-hingga-tewas-di-kediri-korban-dikubur-di-samping-rumah?page=all#goog_rewarded.

⁴ Kornelis Bediona dkk., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Contemporary Legal Society Outlook: A Multi-Dimension Approach* 2, no. 1 (2024): 1-19, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557>.

peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum dan jurnal ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN.Gpr, untuk memahami penerapan norma hukum perlindungan anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi antara norma hukum yang berlaku dan praktik penegakan hukum di lapangan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan empiris dan normatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu yang diteliti.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan anak di Kediri bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan keadilan yang mendalam. Rumah seharusnya menjadi tempat perlindungan, tempat anak-anak tumbuh dalam kasih sayang, bukan tempat penderitaan. Namun kenyataan menunjukkan sebaliknya. Dalam kasus yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN.Gpr, seorang anak menjadi korban kekerasan fisik oleh ayah tirinya hanya karena kesalahan kecil yang berujung pada kematian tragis. Peristiwa ini menyoroti kenyataan bahwa meskipun perlindungan anak telah diatur dalam undang-undang, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan.⁵

Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan dalam keluarga. Mereka tidak memiliki kekuatan, pengetahuan, atau posisi untuk membela diri saat menjadi sasaran kekerasan. Kekerasan terhadap anak sering kali tersembunyi di balik dinding rumah yang tertutup rapat dan sikap masyarakat yang enggan campur tangan. Dalam kasus ini, tindak kekerasan dipicu oleh kemarahan sesaat sang ayah tiri yang menuduh anak tirinya menumpahkan kopi. Tanpa pertimbangan, pukulan keras dilayangkan hingga anak tersebut tak sadarkan diri. Tragisnya, tanpa memeriksa apakah anak tersebut masih hidup atau tidak, pelaku bersama ibu kandungnya justru membeli perlengkapan pemakaman dan menguburkan korban secara tergesa-gesa. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan kekerasan fisik, tetapi juga pengabaian terhadap hak hidup yang paling mendasar.⁶

Secara hukum, Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk menjamin perlindungan anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 122.

⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Anak* (Jakarta, 2023) hlm. 34.

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 52 hingga 66 UU Perlindungan Anak secara khusus mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini sering kali tidak dilaksanakan dengan efektif. Kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial ini menjadi titik kritis dalam sistem perlindungan anak di Indonesia.

Melalui Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN.Gpr, majelis hakim menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan perlindungan anak. Selain menjatuhkan pidana terhadap pelaku, putusan ini juga menegaskan pentingnya restitusi dan jaminan hak rehabilitasi psikologis bagi korban, meskipun korban dalam kasus ini telah meninggal dunia. Hal ini mencerminkan paradigma hukum yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan korban dan penegakan keadilan substantif. Namun, upaya ini belum cukup jika tidak diiringi dengan sinergi antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, lembaga perlindungan anak, pendamping psikologis, dan dukungan masyarakat. Sebuah sistem hukum yang baik tidak akan efektif tanpa adanya pelaksana yang kompeten dan lingkungan sosial yang mendukung.⁷

Dari sisi psikologis, anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengalami trauma mendalam yang dampaknya dapat bertahan hingga mereka dewasa. Mereka sering kali kehilangan rasa aman, kepercayaan terhadap orang dewasa, dan bahkan cenderung menyalahkan diri sendiri atas kekerasan yang mereka alami.⁸ Jika trauma ini tidak ditangani, dapat berkembang menjadi gangguan mental serius, seperti depresi, kecemasan, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak hanya terbatas pada pencegahan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup pemulihan mental dan emosional melalui rehabilitasi psikososial. Restorasi martabat anak sebagai korban KDRT menjadi bagian integral dari keadilan yang sesungguhnya.⁹

⁷ Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN.Gpr (Pengadilan Negeri Kediri 2024).

⁸ Suartini Suartini dan Maslihati Nur Hidayati, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT: Studi Putusan Pengadilan Pada Masa Pandemi," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 161-75, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>.

⁹ Unicef Indonesia, "Keeping Children Safe from Violence, Neglect and Exploitation," *unicef.org*, t.t., <https://www.unicef.org/indonesia/child-protection>.

Lebih lanjut, kasus semacam ini seharusnya dilihat sebagai pemicu penting bagi reformasi budaya dan sosial. Di banyak komunitas, termasuk di Kediri, nilai-nilai lokal seperti rasa malu, norma patriarki, dan budaya diam sering kali menjadi penghalang dalam pelaporan kekerasan. Masyarakat sering kali enggan melapor karena takut dianggap mencemarkan nama baik keluarga atau melawan otoritas laki-laki di dalam rumah. Padahal, keberanian untuk melapor adalah langkah awal yang penting dalam menyelamatkan korban. Oleh karena itu, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat perlu terlibat aktif dalam membentuk narasi baru tentang keluarga yang sehat dan bebas dari kekerasan. Edukasi publik yang berbasis pada nilai lokal dapat menjadi sarana efektif untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat.

Aspek teknologi dapat menjadi solusi penting dalam mempercepat perlindungan anak. Inovasi seperti hotline pengaduan berbasis aplikasi, chatbot untuk laporan KDRT, dan pemanfaatan media sosial untuk edukasi hukum memiliki potensi besar yang masih belum dimanfaatkan sepenuhnya. Anak-anak dan keluarga korban membutuhkan akses cepat dan aman untuk melapor tanpa harus menghadapi tekanan langsung dari pelaku. Digitalisasi mekanisme pengawasan dan pelaporan juga memungkinkan pengumpulan data kekerasan yang lebih akurat serta tindak lanjut yang lebih cepat dari pihak berwenang.¹⁰

Namun, semua upaya tersebut akan sia-sia tanpa adanya evaluasi dan refleksi kebijakan secara berkala. Pemerintah daerah perlu menyusun laporan evaluasi tahunan mengenai penanganan KDRT dan perlindungan anak, termasuk jumlah kasus yang ditangani, berapa yang berhasil dilanjutkan ke pengadilan, serta sejauh mana pemulihan terhadap korban telah dilakukan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan membangun ekosistem yang lebih ramah anak.

Keberanian seorang anak atau keluarganya untuk melaporkan kekerasan merupakan perjuangan yang tidak mudah. Ketika negara, melalui aparat hukum, dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat. Putusan pengadilan dalam kasus yang terjadi di Kediri menjadi contoh penting tentang bagaimana hukum dapat berpihak pada anak sebagai korban. Namun, hal ini juga mengingatkan kita bahwa perlindungan sejati tidak hanya berhenti di meja hakim. Perlindungan tersebut harus meluas dan terus bergerak melalui sistem sosial, pendidikan, budaya, serta teknologi yang mendukung keselamatan dan martabat anak.

¹⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perlindungan Anak 2023* (Jakarta, 2023) hlm. 15.

Dengan memperhatikan berbagai dimensi di atas, pembahasan mengenai perlindungan anak dalam kasus kekerasan rumah tangga menjadi sangat relevan, bukan hanya sebagai perdebatan hukum, tetapi juga sebagai kebutuhan moral dan sosial. Perlindungan anak bukanlah sekadar pilihan, melainkan kewajiban kolektif untuk memastikan masa depan bangsa. Anak-anak saat ini adalah generasi pemimpin masa depan, dan tanggung jawab kita adalah memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang, bukan dalam ketakutan.

D. KESIMPULAN

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak di Kediri, sebagaimana tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN.Gpr, menunjukkan bahwa rumah—yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak—justru berubah menjadi ruang yang mengancam keselamatan jiwa. Meskipun vonis pidana terhadap pelaku mencerminkan tanggung jawab negara dalam aspek hukum, peristiwa ini juga mengungkap kegagalan sistemik dalam hal pencegahan dan perlindungan yang lebih komprehensif. Kematian korban menjadi pengingat bahwa regulasi yang baik tidak akan cukup tanpa implementasi yang nyata dan kesadaran kolektif masyarakat. Perlindungan anak harus bersifat holistik, melibatkan edukasi keluarga, penguatan sistem pelaporan, serta pemulihan psikososial bagi korban dan pihak terkait. Oleh karena itu, negara dan masyarakat perlu bersinergi untuk membangun ekosistem hukum dan sosial yang dapat memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bukan hidup dalam ketakutan di rumah mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Perlindungan Anak 2023*. Jakarta, 2023.
- Bediona, Kornelis, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Contemporary Legal Society Outlook: A Multi-Dimension Approach* 2, no. 1 (2024): 1-19. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Peradaban, 2007.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta, 2023.
- Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN.Gpr (Pengadilan Negeri Kediri 2024).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2014.

- Regina, Salma Dinda. "Sosok Ayah Tiri & Ibu Kandung Aniaya Anaknya hingga Tewas di Kediri, Korban Dikubur di Samping Rumah." *tribunjabar.id*, 2024. https://jabar.tribunnews.com/2024/06/26/sosok-ayah-tiri-ibu-kandung-aniaya-anaknya-hingga-tewas-di-kediri-korban-dikubur-di-samping-rumah?page=all#goog_rewarded.
- Suartini, Suartini, dan Maslihati Nur Hidayati. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT: Studi Putusan Pengadilan Pada Masa Pandemi." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 161–75. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Unicef Indonesia. "Keeping Children Safe from Violence, Neglect and Exploitation." *unicef.org*, t.t. <https://www.unicef.org/indonesia/child-protection>.